



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, NIK 7303013112800058, Tempat tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1980 (usia 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, RT 001, RW 004, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah ISTERI PEMOHON yang menikah pada hari Jumat, tanggal 11 November 2005 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 187/17/XI/2005 tanggal 22 November 2005;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa istri Pemohon yang bernama ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7303-KM-03062022-0004 dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 3 Juni 2022;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan ISTERI PEMOHON telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK 1, NIK 7303011609060001, laki-laki, tempat tanggal lahir Bantaeng, 16 September 2006 (usia 17 tahun), pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - 3.2. ANAK 2, NIK 7303014203110002, perempuan, tempat tanggal lahir Bantaeng, 02 Maret 2011 (usia 13 tahun), pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
4. Bahwa kedua anak kandung Pemohon masih dibawah umur yang masing masing bernama ANAK 1, (usia 17 tahun), dan ANAK 2, (usia 13 tahun), sehingga Pemohon mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya tersebut;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian melalui Pengadilan Agama Bantaeng dengan tujuan untuk keperluan pengambilan uang kredit pada Bank BRI Cabang Bantaeng dan untuk keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya:
 - 2.1. ANAK 1, (usia 17 tahun);
 - 2.2. ANAK 2, (usia 13 tahun);

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 7303013112800058 tanggal 10 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup serta telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Irfan (Pemohon) NO. 7303011709080008 tanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup serta telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 187/17/XI/2005, tertanggal 22 November 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup serta telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Indrawati Nomor: 7303-KM-030620222-0004 tertanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2024/PA.Batg



ternyata sesuai dan bermaterai cukup serta telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4).;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Ikram Ramadan Nomor 7303-LT-03092016-0013 tertanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermaterai cukup serta telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadya Salsabila Nomor 7303-LT-22122015-1310 tertanggal 3 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermaterai cukup serta telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 08/SKAW/BTS/VIII/2024, tertanggal 12 Agustus 2024, yang yang diketahui oleh Lurah Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

8. Asli Silsilah Ahliwaris tanggal 12 Agustus 2024 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Bonto Lebang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai.....
- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Indrawati;
- Bahwa istri Pemohon (ISTERI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2020 karena sakit;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhumah ISTERI PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK 1, usia 17 tahun dan ANAK 2, usia 13 tahun;
- Bahwa setahu saksi selama ini kedua anak Pemohon tinggal bersama Pemohon, Pemohon menyayangi kedua anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal tercela ataupun tindak pidana lainnya, dan sangat pantas untuk menjadi wali bagi anak tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali atas kedua anaknya untuk pengurusan kelengkapan administrasi pengambilan kredit di Bank namun terkendala dengan usia anak Pemohon yang bernama ANAK 1, usia 17 tahun dan ANAK 2, usia 13 tahun sehingga proses pengambilan kredit di Bank tidak dapat dilanjutkan;

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai.....
- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Indrawati;
- Bahwa istri Pemohon (ISTERI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah ISTERI PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK 1, usia 17 tahun dan ANAK 2, usia 13 tahun;
- Bahwa setahu saksi selama ini kedua anak Pemohon tinggal bersama Pemohon, Pemohon menyayangi kedua anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa selama ini saksi melihat Pemohon pribadi yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal tercela ataupun tindak pidana lainnya;
- Bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali atas kedua anaknya untuk pengurusan kelengkapan administrasi pengambilan kredit di Bank namun terkendala dengan usia anak Pemohon yang bernama

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 1, usia 17 tahun dan ANAK 2, usia 13 tahun sehingga proses pengambilan kredit di Bank tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, Pengadilan perlu mempertimbangkan kepentingan hukum Pemohon apakah Pengadilan Agama Bantaeng berwenang mengadili a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya, memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama ANAK 1, usia 17 tahun dan ANAK 2, usia 13 tahun Dengan maksud untuk memenuhi kelengkapan administrasi pengambilan uang kredit pada Bank BRI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya, menyatakan bahwa masalah perwalian merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing dan Pengadilan Agama Bantaeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, apakah secara hukum Pemohon dapat menjadi wali dan apakah anak tersebut masih dibawah umur sehingga tidak dapat bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan terbukti Pengadilan Agama Bantaeng berwenang dalam memeriksa dan menetapkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan dan terbukti anak Hasan Basri bin Syahril berdomisili di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Pemohon dan almarhumah ISTERI PEMOHON yang terjadi pada tanggal 11 November 2005, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Pemohon dan almarhumah ISTERI PEMOHON terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan almarhumah ISTERI PEMOHON isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2020, yang mana alat bukti tersebut didukung oleh alat bukti saksi yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang sama, sehingga terbukti isteri Pemohon almarhumah ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia pada 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Ikram Ramadan merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Muh. Ikram Ramadan yang lahir di Bantaeng pada tanggal 16 September 2006, merupakan anak kandung dari ayah Irfan dan ibu Indarawati, oleh karenanya Hakim menilai terbukti Muh. Ikram Ramadan merupakan anak kandung dari Pemohon dan almarhumah ISTERI PEMOHON;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Ikram Ramadan merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Nadya Salsabila yang lahir di Bantaeng pada tanggal 2 Maret 2011, merupakan anak kandung dari ayah Irfan dan ibu Indarawati, oleh karenanya Hakim menilai terbukti Nadya Salsabila merupakan anak kandung dari Pemohon dan almarhumah ISTERI PEMOHON;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris merupakan **surat biasa**, dan secara materiil isi surat tersebut relevan dengan isi pokok perkara namun dalam hal penentuan ahli waris bukan merupakan kewenangan dari aparat pemerintah desa ataupun pernyataan sepihak dari pihak, oleh karenanya Hakim menyampingkan alat bukti tersebut dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa asli Silsilah Keluarga merupakan **akta dibawah tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan hubungan antara almarhumah Indarwati, Pemohon, dan anak-anaknya, maka Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang telah didukung oleh alat bukti P.2, P.3, P.5 dan P.6 serta saksi sehingga akta tersebut telah terbukti secara sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon tersebut antara satu dengan lainnya bersesuaian sehingga memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti di Persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebagai isteri dari almarhumah ISTERI PEMOHON;
- Bahwa almarhumah ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2006;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhumah ISTERI PEMOHON telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1, (usia 17 tahun) dan ANAK 2, (usia 13 tahun);
- Bahwa saat ini ANAK 1, (usia 17 tahun) dan ANAK 2, (usia 13 tahun) tinggal bersama Pemohon di Bantaeng;
- Bahwa selama ini Pemohon menyayangi kedua anaknya dengan penuh kasih sayang.
- Bahwa Pemohon selama ini pribadi yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal tercela ataupun tindak pidana lainnya;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian sebagai pengurusan administrasi pinjaman kredit pada Bank BRI Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa perkara perwalian diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan jelas bahwa anak-anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata jo Pasal 345 KUH Perdata jo Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menegaskan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak pernah menikah sebelumnya, dan manakala salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian hanya terhadap anak yang belum dewasa tersebut dipangku oleh orang tua yang masih hidup, serta perwalian itu sendiri meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ibu ANAK 1 dan ANAK 2 telah meninggal dunia dan mengingat bahwa Penetapan Perwalian ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi Pemohon untuk kelengkapan administrasi pengambilan kredit pada Bank BRI, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak kandungnya yang bernama ANAK 1, (usia 17 tahun) dan ANAK 2, (usia 13 tahun) sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi Pemohon untuk kelengkapan administrasi pengambilan kredit pada Bank BRI Cabang Bantaeng;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa wali tidak hanya meliputi mengenai diri namun juga mengenai harta kekayaan milik anak, maka Hakim menyatakan Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai wali pengawas dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, (usia 17 tahun) dan ANAK 2, (usia 13 tahun), di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dapat mewakili anak tersebut pada diktum nomor 2 untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan termasuk dan tidak terbatas pada pengurusan administrasi pengambilan kredit pada Bank BRI Cabang Bantaeng;
4. Menyatakan Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai Wali Pengawas dalam perwalian Pemohon terhadap anak yang tersebut pada diktum nomor 2;
5. Menyatakan penetapan ini tidak dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk melakukan pengalihan hak atas barang tidak bergerak dan/atau barang bergerak milik ANAK 1 dan ANAK 2 apabila tidak disertai dengan penetapan Pengadilan Agama yang memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pengalihan hak tersebut;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan penetapan ini secara elektronik kepada Balai Harta Peninggalan Makassar;
7. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 *Hijriah* oleh kami **Rusni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168/Pdt.P/2024/PA.Batg, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sitti Nuraeni** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Rusni, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Nuraeni

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2024/PA.Batg